

## PELAKSANAAN PROYEK DI MATARAM, INSPEKTORAT TEMUKAN INDIKASI PINJAM PERUSAHAAN



*Ilustrasi  
Kronologi.id*

Mataram (Suara NTB) – Indikasi peminjaman perusahaan atau pinjam bendera pada pengadaan barang dan jasa di Kota Mataram, diendus oleh Inspektorat. Kasus cenderung mempersulit penyelesaian kerugian negara. Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih teliti menunjuk rekanan penyedia.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menerangkan, indikasi pinjam bendera pada pengadaan barang dan jasa masih marak. Kasus ini ditemukan pada sistem penunjukan langsung (PL). “Paling penting adalah komitmen dari pihak ketiganya sendiri. Kalau tidak ada komitmennya, maka percuma,” kata Alwan dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Alwan tidak menyebutkan detail dan item mana saja yang menjadi temuan auditor. Menurutnya, siapapun yang mengerjakan pekerjaan fisik maupun pengadaan barang harus memiliki komitmen cukup tinggi dan merasa bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah.

Pihaknya selalu mengetahui kasus pinjam bendera tersebut saat pelaksanaan audit. Semestinya, pimpinan OPD meneliti kembali data-data pihak ketiga tersebut. Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan pada akhir pekerjaan. “Kami di Inspektorat pada tataran pencegahan dan mengimbau pimpinan OPD, PPK dan KPA lebih teliti lagi,” katanya mengingatkan.

Kecenderungan dari kasus ini akan mempersulit penyelesaian kerugian negara. Pasalnya, rekanan enggan menyelesaikan tunggakan kerugian negara dengan berbagai macam alasan.

Kendala di internal terkadang pergantian pimpinan OPD juga menghambat percepatan penyelesaian. Mereka menganggap kasus itu adalah urusan pimpinan OPD yang lama, sehingga pejabat yang baru acuh pada persoalan tersebut. Sementara, temuan itu harus menjadi tanggungjawab dinas untuk segera diselesaikan. “Jadi komitmen pimpinan OPD itu sangat penting,” ujarnya.

Kaitannya dengan pengembalian kerugian negara terhadap proyek bale budaya, Alwan menegaskan, auditor telah berupaya mencari rekanan dan berkoordinasi dengan instansi teknis. Namun, pihaknya kesulitan mencari pemilik perusahaan. Dalam konteks ini, tidak ada pinjam bendera dalam pelaksanaan proyek bale budaya tersebut. “Walaupun sudah di SKK – kan. Rekanan yang kita cari itu ndak tahu di mana. Kita sudah cari di rumahnya tetapi tidak ada di tempat,” demikian kata Alwan. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/pelaksanaan-proyek-di-mataram-inspektorat-temukan-indikasi-pinjam-perusahaan/>, Diakses 31 Januari 2022;
2. Suara NTB, *Pelaksanaan Proyek Di Mataram Inspektorat Temukan Indikasi Pinjam Perusahaan*, Senin, 31 Januari 2022;

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan<sup>1</sup>.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia dilaksanakan dengan kontrak. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak akan melahirkan suatu perikatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya dimana perikatan tersebut menimbulkan kewajiban dan hak.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola<sup>2</sup>. Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas<sup>3</sup>:

- a. Lumsum;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 44

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (1)

- b. Harga satuan;
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- d. Kontrak Payung; dan
- e. Biaya Plus Imbalan.

Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, jenis kontrak pengadaannya terdiri atas<sup>4</sup>:

- a. Lumsum;
- b. Harga Satuan;
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- d. Putar Kunci; dan
- e. Biaya Plus Imbalan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak tersebut harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Adapun bentuk kontrak terdiri atas<sup>6</sup>:

- a. Bukti pembelian/pembayaran;
- b. Kuitansi;
- c. Surat perintah kerja;
- d. Surat perjanjian; dan
- e. Surat pesanan.

Tidak terpenuhinya kewajiban dan hak dalam suatu kontrak akan menimbulkan/mengakibatkan wanprestasi. Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menyebutkan bahwa dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Penyedia, penyedia dikenai sanksi administrasi, dalam hal Penyedia:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (2)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27A

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 28

- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Adapun sanksi administrasi yang dikenakan atas perbuatan atau tindakan Penyedia tersebut berupa<sup>7</sup>:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan;
- c. sanksi Daftar Hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (4)